



UNTUK PELAYANAN POLIKLINIK DAN RAWAT JALAN

RSUD Wirosaban Berlakukan Lagi Tarif Lama

YOGYA (KR)- RSUD Kota Yogyakarta terhitung mulai Selasa 10 Maret 2009 mengembalikan tarif pelayanan poliklinik oleh dokter spesialis ke tarif semula, Rp 4.500. Ketentuan kembali ke tarif semula juga berlaku bagi pasien rawat jalan. Sementara untuk pasien rawat inap kelas I dan VIP tetap mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta No 57 Tahun 2008.

Kasubbag Hukum dan Pelayanan Pelanggan RSUD Kota Yogyakarta Dyah Widyastuti SH mengatakan, pengembalian tarif pelayanan poliklinik oleh dokter spesialis dan pasien rawat jalan itu dimaksudkan agar tidak sampai terjadi 'benturan' produk hukum. Dikemukakan, sebelum Perwal No 57/2008 diterbitkan, tarif pelayanan RSUD Kota Yogyakarta yang lebih dikenal dengan nama RSUD Wirosaban itu didasarkan pada Perda Kota Yogyakarta No 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kese-

hatan pada RSUD. Menurut Dyah, karena dalam kenyataannya Perda No 11 Tahun 2000 belum dicabut, untuk menghindari terjadinya perbenturan produk hukum di lingkungan Pemkot Yogyakarta, maka tarif pelayanan poliklinik oleh dokter spesialis dan tarif bagi pasien rawat jalan dikembalikan ke tarif semula berdasar Peraturan Pemerintah yang ada. Sedangkan tarif rawat inap kelas I dan VIP tetap mengacu pada Perwal No 57 Tahun 2008, karena Peraturan Pemerintah tidak

mengaturnya. "Jadi pemberlakuan tarif pelayanan poliklinik dan rawat jalan ke tarif yang berlaku sejak 8 tahun yang lalu itu semata-mata didasarkan pada pertimbangan dari aspek hukum. Kalau Perda No 11 Tahun 2000 sudah dicabut oleh DPRD Kota Yogyakarta nantinya, Perwal No 57 Tahun 2008 akan diberlakukan sepenuhnya," kata Dyah Widyastuti yang dihubungi KR Jumat (13/3) tadi malam. Pemberlakuan tarif baru berdasar Perwal No 57 Tahun 2008 secara efektif sejak

tanggal 1 Februari 2009 yang lalu menghadirkan reaksi dari berbagai kalangan, termasuk para anggota DPRD Kota Yogyakarta. Warga masyarakat menilai, tarif baru sebesar Rp 37.500 untuk pelayanan poliklinik oleh dokter spesialis sangat memberatkan. Tarif baru itu berarti mengalami kenaikan sebesar 800% atau 8 kali lipat lebih dari tarif semula sebesar Rp 4.500. Sedang Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Dwi Budi Utomo memprotes, salahkan tarif baru itu dari sisi hukum, mengingat Perda No 11 Tahun 2000 masih berlaku efektif karena belum pernah dicabut. "Perda yang lama masih legal karena belum dicabut," katanya. (No)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. RSUD (RS Jogja)			

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005